

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator pening dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun PAD, maka mencerminkan semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan peran strategis dari PAD dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan. s

Secara yuridis, pengelolaan pajak daerah di Indonesia saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Regulasi tersebut membawa perubahan penting dalam sistem perpajakan daerah, salah satunya melalui penyederhanaan beberapa jenis pajak berbasis konsumsi ke dalam satu kelompok pajak baru yang dikenal sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan Pasal 1 Angka 42 UU HKPD, PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, yang mencakup Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Parkir, serta Jasa Tenaga Listrik.

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa pajak berbasis konsumsi memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan daerah, terutama pada daerah dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa. Salah satu daerah yang memiliki karakteristik tersebut adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang sebelumnya berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota dan kemudian diubah kedudukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor tersier, dengan rata-rata kontribusi sebesar 75,58% terhadap total perekonomian Jakarta selama periode 2018-2022 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023). Dominasi sektor tersier tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berbasis jasa memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan daerah, khususnya melalui pajak berbasis konsumsi seperti PBJT.

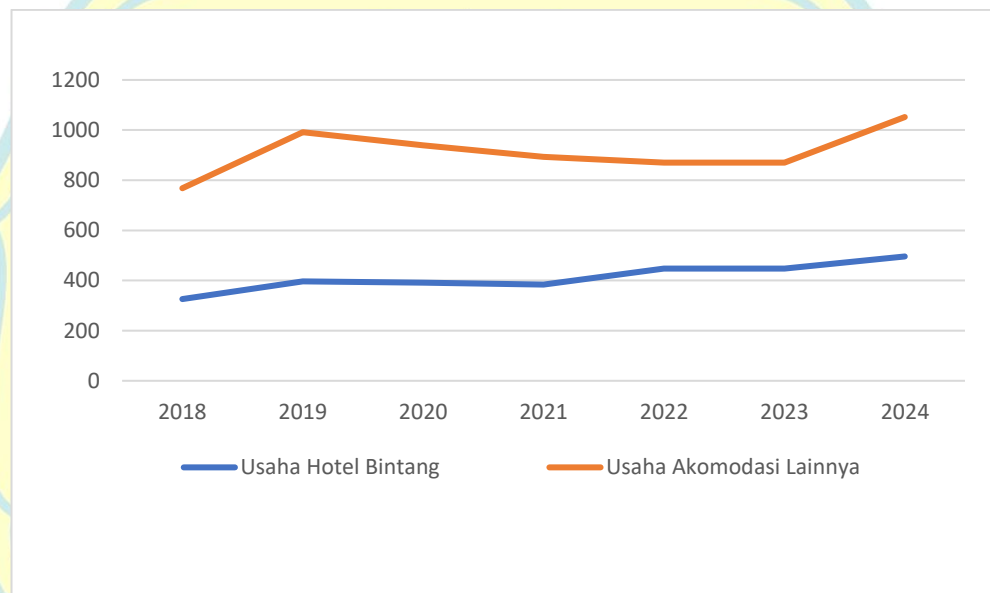
Sehubungan dengan perubahan status tersebut, penelitian ini secara konsisten menggunakan nomenklatur "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" sesuai dengan penyebutan resmi yang berlaku saat ini. Meskipun periode penelitian mencakup tahun 2018–2024, di mana daerah ini masih berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) untuk sebagian besar periode tersebut, penggunaan nomenklatur terbaru dimaksudkan untuk menyesuaikan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku saat penyusunan tugas akhir ini. Penyebutan "DKI Jakarta" dalam penelitian ini hanya digunakan pada bagian yang merujuk langsung pada judul publikasi

atau nama resmi sumber data, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, guna menjaga keakuratan sitasi.

Dalam struktur sektor jasa di Jakarta, sub sektor yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari peran Jakarta sebagai pusat bisnis nasional sekaligus salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang mendorong tingginya aktivitas konsumsi jasa di wilayah tersebut. Sektor pariwisata memiliki peran strategis karena mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat (Utami, 2016). Dalam konteks ini, aktivitas pariwisata di Jakarta dapat diidentifikasi melalui tiga jenis usaha jasa utama yang saling berkaitan, yaitu usaha penyediaan makanan dan/atau minuman, usaha jasa perhotelan, serta usaha jasa kesenian dan hiburan. Ketiga jenis jasa tersebut tidak hanya berperan sebagai pendukung aktivitas pariwisata, tetapi juga menjadi basis utama pemungutan pajak berbasis konsumsi yang saat ini termasuk dalam kelompok PBJT.

Namun demikian, potensi pajak yang berasal dari sektor-sektor tersebut tidak selalu berjalan secara stabil. Kinerja penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi Covid-19 yang terbukti menekan realisasi pajak daerah di berbagai wilayah (Aji et al., 2023). Kondisi tersebut turut memengaruhi perkembangan sektor jasa pariwisata di Jakarta, salah satunya tercermin dari dinamika jumlah usaha pada sektor perhotelan.

Sektor perhotelan merupakan salah satu sektor yang terdampak langsung oleh perubahan kondisi ekonomi. Perkembangan jumlah usaha hotel dapat memberikan gambaran mengenai potensi basis pajak daerah yang bersumber dari aktivitas jasa akomodasi. Gambar 1.1 menyajikan perkembangan jumlah usaha hotel bintang dan usaha akomodasi lainnya di wilayah Jakarta selama periode 2018–2024 (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024a).



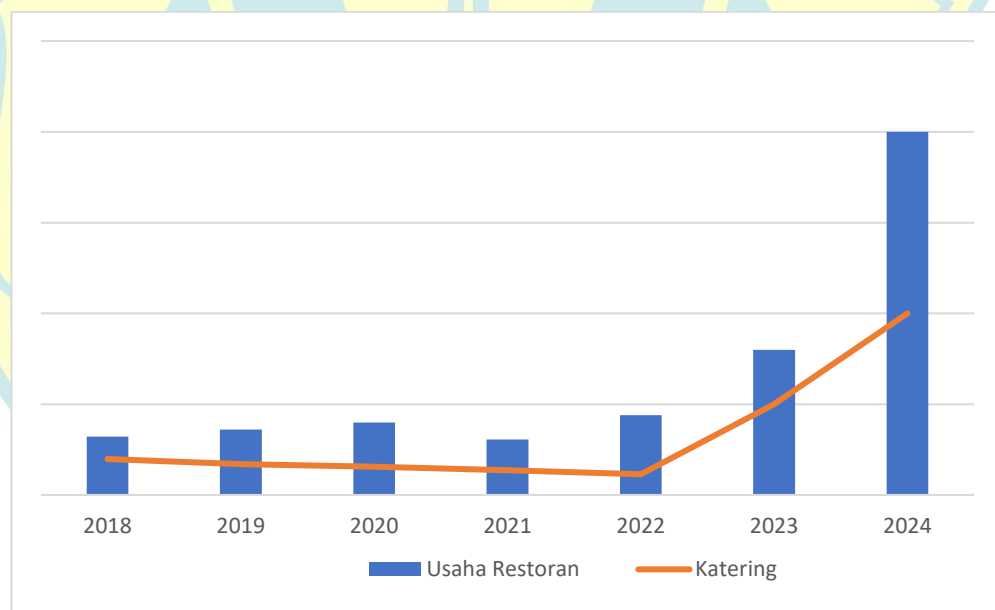
Gambar 1.1 Jumlah Usaha Hotel Bintang dan Usaha Akomodasi Lainnya di Wilayah Jakarta Tahun 2018-2024

Sumber: BPS RI, Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2018-2024

Berdasarkan pola perkembangan pada Gambar 1.1, terlihat adanya tiga fase aktivitas ekonomi yang memengaruhi sektor perhotelan di Jakarta, yaitu fase sebelum pandemi (2018–2019), masa pandemi (2020–2022), dan masa pemulihan ekonomi (2023–2024). Pada fase sebelum pandemi, jumlah usaha hotel dan akomodasi lainnya cenderung meningkat seiring dengan tingginya

mobilitas masyarakat. Namun, pada masa pandemi jumlah usaha mengalami penurunan yang mencerminkan penyusutan basis pajak daerah pada sektor jasa perhotelan. Selanjutnya, pada fase pemulihan ekonomi, jumlah usaha hotel dan akomodasi kembali meningkat, yang menunjukkan adanya potensi peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor ini.

Selain sektor perhotelan, sektor penyediaan makanan dan minuman juga memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Perkembangan jumlah usaha restoran dan katering di wilayah Jakarta selama periode 2018-2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Jumlah Usaha Restoran dan Katering di Wilayah Jakarta Tahun 2018-2024

Sumber: BPS RI, Buku Statistik Penyediaan Makanan Minuman 2018-2024

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah usaha restoran di Jakarta menunjukkan tren peningkatan pada periode sebelum pandemi. Namun, mengalami

penurunan yang cukup signifikan selama masa pandemi akibat terbatasnya aktivitas sosial masyarakat. Pada periode pemulihan ekonomi, jumlah usaha restoran kembali meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, peningkatan jumlah unit usaha terkadang tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah, karena penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh faktor omzet usaha, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta daya beli masyarakat.

Selain sektor perhotelan dan makanan dan minuman, sektor kesenian dan hiburan juga merupakan bagian penting dari kelompok PBJT. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 395 kegiatan *event* hiburan yang diselenggarakan di Jakarta, seperti pertunjukan musik, konser internasional, *fan meeting*, dan pertunjukan seni. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya menarik jumlah pengunjung yang cukup besar, bahkan mencapai puluhan ribu orang dalam satu kegiatan (Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Banyaknya kegiatan hiburan komersial tersebut menunjukkan adanya potensi basis pajak hiburan yang cukup signifikan. Namun demikian, tingginya jumlah kegiatan hiburan belum tentu secara langsung mencerminkan tingkat efektivitas pemungutan pajaknya. Intensitas penyelenggaraan *event* komersial tersebut juga mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas hiburan pasca pandemi serta menunjukkan potensi penerimaan pajak hiburan yang kini telah terintegrasi dalam kelompok PBJT.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan sektor perhotelan, penyediaan makanan dan minuman, serta hiburan di Jakarta, terlihat bahwa aktivitas ekonomi pada sektor-sektor berbasis konsumsi tersebut mengalami dinamika yang cukup beragam, terutama akibat pandemi Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi setelahnya. Perubahan aktivitas pada sektor-sektor tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memberikan gambaran mengenai kinerja penerimaan daerah secara keseluruhan, Tabel 1.1 menyajikan data target dan realisasi PAD serta Pajak Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama periode 2018-2024.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2018-2024

Pendapatan Asli Daerah			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	44.350.077.858.844	43.327.136.602.811	97,69
2019	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90
2020	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24
2021	45.182.087.250.967	41.606.307.405.630	92,09
2022	55.662.834.753.592	45.608.404.729.501	81,94
2023	48.442.043.648.831	49.139.745.715.234	101,44
2024	50.466.744.400.403	50.742.019.272.748	100,55
Pajak Daerah			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	38.125.000.000.000	37.538.912.327.312	98,46
2019	44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	90,48
2020	32.480.000.000.000	31.895.263.277.623	98,20
2021	37.215.000.000.000	34.575.563.219.175	92,91
2022	45.700.000.000.000	40.275.148.196.210	88,13
2023	43.000.000.000.000	43.516.481.672.833	101,20
2024	44.980.000.000.000	44.448.074.892.860	98,82

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2024 (2026)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat bahwa capaian penerimaan daerah menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada masa pandemi Covid-19, persentase realisasi terhadap target cenderung mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada tahun 2022, di mana realisasi PAD hanya mencapai 81,94 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja penerimaan daerah yang sejalan dengan melemahnya aktivitas ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang berbasis konsumsi masyarakat seperti sektor perhotelan, penyediaan makanan dan minuman, serta hiburan.

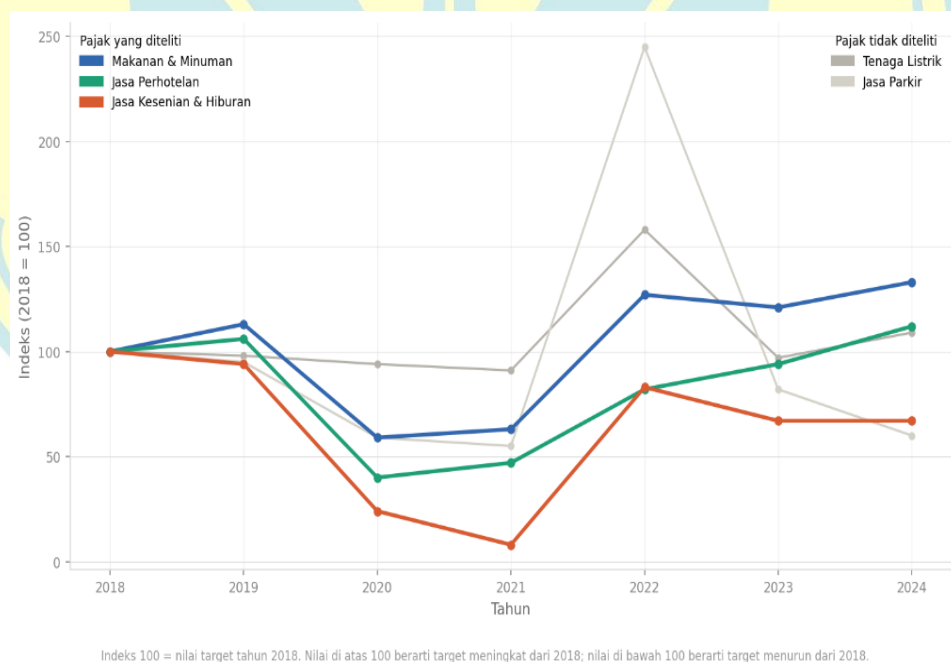
Fluktuasi yang serupa juga terlihat pada penerimaan pajak daerah, yang pada beberapa tahun selama masa pandemi belum mampu mencapai target secara optimal. Penurunan capaian penerimaan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta dinamika aktivitas konsumsi masyarakat. Ketika aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, potensi penerimaan pajak berbasis konsumsi juga ikut menurun.

Namun demikian, memasuki tahun 2023 dan 2024, realisasi penerimaan daerah mulai menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Bahkan pada beberapa komponen penerimaan, capaian realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini sejalan dengan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Perkembangan tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya untuk melihat bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak berbasis konsumsi, seperti Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa

Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan dalam mendukung penerimaan daerah. Analisis tersebut penting untuk memahami kinerja pajak daerah pada berbagai kondisi ekonomi sekaligus dalam konteks perubahan kebijakan perpajakan daerah.

Lebih lanjut, dari kelima jenis pajak yang termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang ada, pajak atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, serta jasa kesenian dan hiburan menunjukkan fluktuasi target penerimaan yang jauh lebih dinamis dan responsif terhadap kondisi ekonomi dibandingkan pajak atas jasa parkir dan tenaga listrik yang cenderung stabil sepanjang periode pengamatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Grafik Indeks Target PBJT

Sumber: Diolah oleh penulis dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2026)

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat bahwa pajak atas makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, serta jasa kesenian dan hiburan mengalami fluktuasi indeks target yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan pajak atas jasa parkir dan tenaga listrik yang bergerak relatif stabil di sepanjang periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa penetapan target ketiga jenis pajak tersebut bersifat lebih dinamis dan responsif terhadap kondisi ekonomi yang faktual terjadi di lapangan, sehingga analisis efektivitas dan kontribusinya lebih mampu mencerminkan kinerja pemungutan pajak yang sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Etem & Wahyudi (2023) di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong cukup efektif, namun kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil. Sementara itu, pajak hiburan berada pada kategori kurang efektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Safitri et al. (2023) di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa pajak hotel, restoran, dan hiburan memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan dapat mencapai atau melampaui target, besarnya sumbangan terhadap total PAD belum tentu signifikan.

Selanjutnya, Nabilah et al. (2020) dalam penelitiannya di Kota Jakarta menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hiburan termasuk dalam klasifikasi sangat efektif, sedangkan pajak hotel termasuk dalam klasifikasi efektif pada tahun 2019. Sementara itu, tingkat kontribusi dari ketiga jenis pajak tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi. Pajak restoran termasuk dalam klasifikasi sangat berkontribusi, pajak hotel termasuk dalam klasifikasi cukup berkontribusi, sedangkan pajak hiburan termasuk dalam klasifikasi kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa meskipun tingkat efektivitas pajak hotel, restoran, dan hiburan pada umumnya berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah di berbagai daerah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pencapaian target penerimaan pajak dengan besarnya peran pajak tersebut dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, penelitian – penelitian tersebut umumnya berhenti pada tahap deskripsi kesenjangan ini tanpa dilanjutkan dengan penelusuran akar penyebabnya secara sistematis, sehingga rekomendasi yang dihasilkan cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya aplikatif bagi pengambil kebijakan. Meskipun penelitian sebelumnya telah dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kajian tersebut hanya mencakup satu tahun pengamatan, yaitu tahun 2019. Cakupan waktu yang terbatas tersebut dinilai belum memadai karena tidak mampu menangkap dinamika penerimaan pajak

berbasis konsumsi yang bersifat fluktuatif, khususnya perbedaan kondisi ekonomi sebelum pandemi, selama pandemi, dan masa pemulihan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Data satu tahun juga tidak memungkinkan analisis tren maupun identifikasi pola perubahan kinerja pajak dari waktu ke waktu, sehingga belum dapat dijadikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi kebijakan jangka panjang.

Selain keterbatasan cakupan waktu, penelitian tersebut juga menggunakan kriteria penggolongan kontribusi yang bersumber dari Memah (2013), di mana ambang batas "sangat mempunyai kontribusi" hanya ditetapkan sebesar $>4\%$. Skala tersebut berbeda signifikan dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagaimana dikutip Harati (2022), yang menetapkan ambang batas "sangat kurang" pada kisaran hingga 10% . Perbedaan standar interpretasi ini menyebabkan nilai kontribusi yang secara nominal identik dapat diklasifikasikan secara kontradiktif misalnya, kontribusi sebesar $7,89\%$ yang dikategorikan "sangat mempunyai kontribusi" oleh Nabilah et al. (2020), namun tergolong "sangat kurang" berdasarkan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Kondisi tersebut menegaskan perlunya konsistensi standar klasifikasi yang lebih relevan dengan konteks fiskal daerah setingkat provinsi seperti Jakarta.

Penelitian tersebut juga belum secara komprehensif mengkaji strategi kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak berbasis analisis akar permasalahan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memberikan

kontribusi ilmiah berupa: (1) pembaruan data empiris mengenai kinerja pajak berbasis konsumsi di Jakarta dengan cakupan tujuh tahun (2018–2024) yang mencakup tiga fase ekonomi berbeda, yaitu sebelum pandemi, masa pandemi, dan pemulihan ekonomi; (2) penggunaan nomenklatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sesuai dengan regulasi terbaru; serta (3) pengintegrasian analisis kuantitatif (efektivitas dan kontribusi) dengan analisis kualitatif berbasis Fishbone Diagram, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbasis akar permasalahan, bukan sekadar deskripsi kondisi penerimaan pajak.

Meskipun penelitian terdahulu masih menggunakan terminologi pajak hotel, restoran, dan hiburan, dalam konteks kebijakan terbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketiga jenis pajak tersebut telah dikelompokkan dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, serta Jasa Kesenian dan Hiburan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan terminologi yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Selain penelitian yang mengkaji efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, terdapat pula penelitian terdahulu yang telah menggunakan analisis *Fishbone (Ishikawa)* untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan serta merumuskan strategi peningkatan kinerja.

Saputri et al. (2022) menggunakan pendekatan *fishbone diagram analysis* dalam mengkaji rencana elektronifikasi keuangan daerah untuk memperluas kontribusi zakat, dan menemukan empat area utama yang perlu diperkuat, yaitu kebijakan dan regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta koordinasi dan sinergi antar pihak. Sementara itu, Mukhsinun & Lestari (2023) menerapkan metode yang sama dalam menganalisis digitalisasi transaksi PAD, dan menemukan berbagai akar permasalahan yang mencakup aspek regulasi, kepatuhan masyarakat, keterbatasan SDM, serta infrastruktur digital yang belum memadai.

Penggunaan analisis *Fishbone (Ishikawa)* dalam penelitian ini menjadi relevan karena metode tersebut mampu mengidentifikasi akar penyebab permasalahan secara sistematis dari berbagai aspek, seperti regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, kepatuhan wajib pajak, serta sistem pengelolaan pajak daerah. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat mendukung perumusan rekomendasi strategi kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara lebih terarah dan komprehensif.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan sektor perhotelan, penyediaan makanan dan minuman, serta hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, terlihat bahwa sektor-sektor berbasis konsumsi tersebut memiliki potensi yang besar dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Namun demikian, dinamika aktivitas ekonomi pada sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya variasi dalam kinerja penerimaan pajak daerah pada beberapa tahun terakhir, khususnya selama periode 2018–2024. Variasi

tersebut menunjukkan perlunya analisis yang komprehensif untuk menilai tingkat efektivitas serta kontribusi Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, serta Jasa Kesenian dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis tersebut penting dilakukan guna memberikan gambaran mengenai kinerja penerimaan pajak daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama periode 2018–2024, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak serta merumuskan rekomendasi strategi kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal penggunaan nomenklatur PBJT sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, cakupan data tujuh tahun (2018-2024) yang mencakup fase sebelum pandemi, masa pandemi, dan pemulihan ekonomi, serta pengintegrasian analisis efektivitas dan kontribusi dengan analisis *Fishbone* (Ishikawa) sebagai dasar perumusan rekomendasi strategi kebijakan pajak daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Strategi Kebijakan Berbasis *Fishbone* pada Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, serta Jasa Kesenian dan Hiburan dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah Jakarta.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama tahun 2018-2024?
2. Bagaimana kontribusi Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama tahun 2018-2024?
3. Bagaimana rekomendasi strategi kebijakan berbasis analisis *Fishbone* (*Ishikawa*) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan efektivitas dan kontribusi terendah di antara Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, atau Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan dalam mendukung PAD Provinsi Daerah Khusus Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama tahun 2018–2024.
2. Untuk menganalisis kontribusi Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta selama tahun 2018–2024.

3. Untuk merumuskan rekomendasi strategi kebijakan berbasis analisis *Fishbone (Ishikawa)* dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dengan efektivitas dan kontribusi terendah di antara Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, atau Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai pengelolaan dan evaluasi kinerja pajak daerah melalui analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi terhadap PAD.
- b. Memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah, khususnya terkait analisis kinerja penerimaan Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai bagian dari pajak daerah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- c. Memberikan perspektif akademik mengenai integrasi analisis kinerja pajak daerah dengan perumusan strategi kebijakan berbasis analisis *Fishbone (Ishikawa)* dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Bapenda Jakarta dalam mengevaluasi kinerja penerimaan Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan melalui analisis efektivitas dan kontribusi terhadap PAD. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan strategi kebijakan yang lebih tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya pada jenis pajak dengan tingkat efektivitas dan kontribusi terendah.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah serta meningkatkan optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja penerimaan pajak daerah secara lebih efektif dan berkelanjutan.
- c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran pajak daerah, khususnya Pajak atas Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Perhotelan, serta Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan, dalam

mendukung peningkatan PAD serta pembangunan daerah secara berkelanjutan.

